



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu meningkatkan imunitas tubuh individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 Kota Pagar alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Salinan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk nama-nama petugas yang terpilih sebagai pelaksana layanan vaksinasi agar dapat di tuangkan ke dalam Surat Keputusan dan Surat Tugas Kepala Puskesmas untuk wilayah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk wilayah Dinas Kesehatan.

KETIGA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas bidang-bidang yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

A. Bidang Perencanaan

1. melakukan analisis situasi;
2. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang perencanaan tingkat kecamatan/puskesmas.

B. Bidang Logistik

1. menyusun usulan permintaan kebutuhan Vaksin COVID-19;
2. memantau proses pengadaan dan distribusi COVID-19;
3. melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT Bio Farma dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM));
4. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang logistik tingkat kecamatan/puskesmas.

C. Bidang Pelaksanaan

1. melaksanakan pelatihan Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pelaksana vaksinasi;
2. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor;
4. melaksanakan pemantauan proses persiapan pelaksanaan kampanye dan introduksi Vaksinasi COVID-19; dan
5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan vaksinasi tingkat kecamatan/puskesmas.

D. Bidang Komunikasi

1. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi dan Edukasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan vaksinasi;
4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi tingkat kecamatan/puskesmas.
5. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dan menyiapkan komunikasi risiko.

E. Bidang Monitoring dan Evaluasi

1. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi COVID-19;
2. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. memantau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan penanggulangannya;
4. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Vaksinasi COVID-19; dan

5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan/puskesmas.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pelaksanaan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi dan kehumasan.
- KETUJUH** : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Walikota Pagar Alam setiap bulan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 3 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 126 Tahun 2021
Tentang : Tim Pelaksanaan Vaksinasi
Corona Virus Disease 2019
Kota Pagar Alam
Tanggal : 3 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
KOTA PAGAR ALAM

Pembina : 1. Walikota Pagar Alam
2. Wakil Walikota Pagar Alam

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

Ketua (Penanggung Jawab) : Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Dinas Kesehatan

Juru Bicara : dr. H. Merianson Sp.PD
Anggota :

1. Bidang Perencanaan
Ketua : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas
Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan
Humas Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
2. Pelaksana pada seksi Surveilans dan
Imunisasi Dinas Kesehatan
3. Pelaksana pada subbagian Perencanaan
Dinas Kesehatan

2. Bidang Logistik
Ketua : Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan
Wakil Ketua : 1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan
2. Petugas Pengelola Logistik Imunisasi Dinas
Kesehatan
Anggota : 1. Pelaksana pada seksi Kefarmasian Dinas
Kesehatan
2. Pelaksana pada seksi Surveilans dan
Imunisasi Dinas Kesehatan

3. Bidang Pelaksanaan
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Anggota : 1. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan

2. Petugas Fasilitator Dinas kesehatan
 3. Petugas Pelaksana Vaksinasi Fasilitas Kesehatan se-Kota Pagar Alam
4. Bidang Komunikasi
- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
 - Wakil Ketua : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
 - Anggota : Pelaksana pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi
- Ketua : Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan
 - Wakil Ketua : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan
 - Anggota :
 1. Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan
 2. Pelaksana pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
 3. Pelaksana pada Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
 4. Pelaksana pada seksi surveilans dan imunisasi Dinas Kesehatan
6. Sekretariat
- Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
 - Anggota : Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
